

## PEMDA MUNA BARAT SEDIAKAN ANGGARAN Rp 4,3 MILIAR BANGUN JALAN USAHA TANI



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/23/Kadis-Pertanian-Mubar-Nestro.jpg.webp>

### Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Daerah Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyediakan anggaran Rp4,3 miliar pada 2024 untuk pembangunan jalan usaha tani.

Kepala Dinas Pertanian Mubar Nestor Jono, di Laworo, Kamis, mengatakan pada tahun ini jalan usaha tani yang dibangun sebanyak 22 titik yang tersebar di 22 desa. "Dana yang disiapkan untuk membangun 22 titik jalan itu sebanyak Rp4,399 miliar," jelasnya. Nestor mengemukakan anggaran pembangunan jalan usaha tani ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024. Anggaran ini disediakan pemda demi mendanai aspirasi masyarakat yang diusulkan saat musyawarah rencana pembangunan desa. "Program ini usulan dari masyarakat karena memang dibutuhkan oleh warga untuk memudahkan mengangkut hasil pertanian," terangnya.

Kata dia, proyek JUT tersebut mulai dikerjakan pada awal Juli 2024. Keseluruhan proyek itu tanpa melewati mekanisme tender atau melalui penunjukan langsung (PL). "Perusahaan yang mengerjakan 22 titik jalan usaha tani itu akan ditunjuk langsung," ungkapnya. Nestor Jono menambahkan pada tahun ini lembaganya memprogram pengadaan ternak sapi kurang lebih 150 ekor dengan jumlah anggaran Rp1,760 miliar. Selain itu pihaknya akan membuat irigasi tanah dalam sebanyak tujuh titik dengan total

dana Rp1,1 miliar. "Ada juga program pengadaan jonder 2 unit dengan alokasi dana Rp950 juta," sebutnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/460215/pemda-muna-barat-sediakan-anggaran-rp43-miliar-bangun-jalan-usaha-tani>, "Pemda Muna Barat sediakan anggaran Rp4,3 miliar bangun jalan usaha tani", tanggal 23 Mei 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/714670/pemkab-muna-barat-bangun-jalan-usaha-tani>, "Pemkab Muna Barat Bangun Jalan Usaha Tani", tanggal 27 Mei 2024.

**Catatan:**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
  - 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.